



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 50 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, perlu mengatur Petunjuk teknis penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016

- Tentang Pedoman Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor....).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Brebes.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Brebes.
5. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Kabupaten Brebes.
7. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Brebes.
8. Desa adalah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
10. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
11. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
16. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

17. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
18. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
19. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
20. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
21. Sistem Perencanaan Pembangunan Desa adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat desa.
22. Musyawarah Desa yang selanjutnya disingkat Musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
23. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, yang selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas bidang, program, kegiatan, Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
24. Musyawarah Dusun yang selanjutnya disingkat Musdus adalah musyawarah yang diselenggarakan di tingkat dusun dan diikuti peserta dari perwakilan masing-masing RT

dengan memberikan prioritas kepada kelompok perempuan, warga miskin, difabel, dan unsur masyarakat lainnya sesuai kebutuhan.

25. Musyawarah Khusus adalah musyawarah yang diselenggarakan di tingkat dusun dan atau di tingkat desa yang secara khusus diikuti peserta kelompok perempuan, warga miskin, difabel yang tidak terakomodir dalam pelaksanaan musyawarah dusun dan atau musyawarah di tingkat desa.
26. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
27. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
28. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
29. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
30. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
32. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
33. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
34. Program adalah penjabaran kewenangan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan

menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

35. Partisipatif adalah suatu proses dimana berbagai pelaku pembangunan di desa dapat mempengaruhi serta membagi wewenang dalam menentukan inisiatif-inisiatif pembangunan, keputusan serta pengalokasikan berbagai sumber daya yang berpengaruh terhadap masyarakat desa.

36. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
37. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
38. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
39. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa.
40. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.

41. Pagu Indikatif adalah Patokan anggaran yang diberikan kepada desa untuk merencanakan program/kegiatan. (disesuaikan dg Regulasi Keuangan Daerah)
42. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan seperti Inspektorat Pemerintah Kabupaten yang bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB II
ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan berdasarkan asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa meliputi :

- a. transparan;
- b. responsif;
- c. efisien;
- d. efektif;
- e. akuntabel;
- f. partisipatif;
- g. terukur;
- h. berkeadilan;
- i. berwawasan lingkungan; dan
- j. berkelanjutan.

Pasal 3

- (1) Transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan

Daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

- (2) Responsif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di Daerah.
- (3) Efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, yaitu pencapaian keluaran (output) tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran (output) maksimal
- (4) Efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal.
- (5) Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- (6) Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.
- (7) Terukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, yaitu penetapan target kinerja yang jelas dan dapat diukur serta cara untuk mencapainya.
- (8) Berkeadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, merupakan prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.
- (9) Berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i, yaitu untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia.
- (10) Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j, yaitu pembangunan yang mewujudkan keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan,

kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 4

Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Desa dengan prinsip-prinsip, meliputi:

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Daerah;
- b. dilakukan pemerintah Desa bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing; dan
- c. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Desa.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 5

Perencanaan Pembangunan Desa bertujuan untuk :

- a. memperkuat otonomi dan kemandirian desa;
- b. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- c. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar desa, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Daerah dan Desa;
- d. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- e. mengoptimalkan potensi dan sumber daya lokal serta partisipasi masyarakat;
- f. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan;
- g. mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;

- h. menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di Desa;
- i. memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di Desa;
- j. menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di Desa.

BAB III PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 6

- (1) Pemerintah Desa menyusun Perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dan menyelaraskan pada Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Pembangunan Desa sebagaimana dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh Masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.
- (3) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.
- (4) Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Desa didampingi oleh Pemerintah Daerah yang secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (5) Dalam rangka mengkoordinasikan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan/atau Pihak Ketiga.
- (6) Camat wajib melakukan koordinasi pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diwilayahnya.

Pasal 7

- (1) Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, mencakup kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.
- (2) kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan menjadi bidang

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 8

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi :
 - a. RPJM Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - b. RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.
- (4) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.

BAB IV

PENYUSUNAN RPJM DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Desa.
- (2) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas program dan kegiatan Daerah.
- (3) Tahapan Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, meliputi :
 - a. sosialisasi dan pembentukan tim penyusun RPJM Desa;
 - b. penyesuaian arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten;
 - c. pengkajian keadaan Desa;
 - d. musyawarah Desa;

- e. penyusunan rancangan RPJM Desa;
- f. Musrenbang Desa; dan
- g. penetapan RPJM Desa.

Bagian Kedua

Sosialisasi dan Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa

Pasal 10

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan sosialisasi rencana penyusunan RPJM Desa sekaligus membentuk Tim penyusun RPJM Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Kepala Desa selaku Pembina;
 - b. Sekretaris Desa selaku Ketua;
 - c. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa selaku Sekretaris; dan
 - d. Anggota yang berasal dari perangkat Desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan unsur masyarakat lainnya.
- (3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.
- (5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 11

Tim penyusun RPJM Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. penyesuaian arah kebijakan Pembangunan Kabupaten;
- b. pengkajian keadaan Desa;
- c. penyusunan rancangan RPJM Desa; dan
- d. penyempurnaan rancangan RPJM Desa.

Pasal 12

- (1) sebelum memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Tim Penyusun RPJM Desa mendapatkan pembekalan atau pembinaan teknik sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Pembekalan atau pembinaan teknik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bertujuan memberikan bekal pengetahuan dan ketrampilan setiap tahapan penyusunan RPJM Desa.
- (3) Pembekalan atau pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan secara mandiri oleh pemerintah desa.
- (4) Dalam menyelenggarakan pembekalan atau pembinaan teknik sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pemerintah desa dapat melibatkan pihak lain yang mempunyai keahlian dalam bidang perencanaan pembangunan desa.

Bagian Ketiga
Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten

Pasal 13

- (1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Kabupaten.
- (2) Penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menyandingkan visi misi RPJMD dan RPJM Desa serta informasi prioritas pembangunan Kabupaten.
- (3) Informasi prioritas pembangunan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan memberikan arah dan pedoman prioritas pembangunan desa.

Pasal 14

- (1) Informasi prioritas pembangunan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan kabupaten yang akan masuk ke Desa.
- (2) Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa,

pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

- (3) Hasil pendataan dan pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format daftar rencana program dan kegiatan pembangunan Kabupaten yang akan masuk ke Desa.
- (4) Data rencana program dan kegiatan pembangunan Kabupaten yang akan masuk ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan dasar pengkajian keadaan Desa.

Bagian Keempat Pengkajian Keadaan Desa

Pasal 15

- (1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan pengkajian keadaan Desa dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa.
- (2) Kegiatan pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penyelarasan data dan/atau profil Desa;
 - b. penggalian gagasan masyarakat; dan
 - c. penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
- (3) Tim penyusun RPJM Desa melakukan pendampingan terhadap musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus kelompok perempuan, difabel dan kelompok lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 16

- (1) Penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengambilan data dari dokumen data Desa;
 - b. perbandingan data Desa dengan kondisi Desa terkini;
dan
 - c. pengambilan data primer langsung dari masyarakat.
- (2) Data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya pembangunan fisik/infrastruktur, sumber daya sosial,

sumber daya kelembagaan, sumber daya financial, dan sumber daya spiritual dan budaya yang ada di Desa.

- (3) Hasil penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data Desa.
- (4) Format data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
- (5) Hasil penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan masukan dalam Musdes dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa.

Pasal 17

- (1) Pengkajian Keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui Musyawarah Dusun dan/atau Musyawarah khusus untuk menggali gagasan masyarakat.
- (2) Musyawarah Dusun untuk menggali gagasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan untuk menemukenali permasalahan, potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Desa.
- (3) Hasil penggalian gagasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan.
- (4) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 18

- (1) Musyawarah Dusun dan atau musyawarah khusus untuk penggalian gagasan dilakukan dengan mengikutsertakan keterwakilan unsur masyarakat Desa sebagai sumber data dan informasi.
- (2) Keterwakilan Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;

- f. perwakilan kelompok nelayan;
- g. perwakilan kelompok perajin;
- h. perwakilan kelompok perempuan;
- i. perwakilan masyarakat difabel;
- j. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
- k. perwakilan kelompok masyarakat miskin; dan
- l. perwakilan kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.

Pasal 19

- (1) Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan dengan cara diskusi terarah pada masing-masing Dusun.
- (2) Diskusi terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan alat sketsa Desa, kalender musim dan bagan kelembagaan Desa atau menggunakan alat/metode lain mudah dan yang sesuai dengan kondisi desa.
- (3) Tim penyusun RPJM Desa dapat menambahkan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka meningkatkan kualitas hasil penggalian gagasan.

Pasal 20

- (1) Tim penyusun RPJM Desa menyusun laporan hasil pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) huruf c.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara, dan dilampiri dokumen :
 - a. data Desa yang sudah diselaraskan;
 - b. hasil penggalian gagasan masyarakat tingkat dusun yang sudah dilakukan rekapitulasi dan atau pengelompokkan oleh tim penyusun; dan
 - c. isu strategis rencana program pembangunan kawasan perdesaan;

Pasal 21

- (1) Tim penyusun RPJM Desa melaporkan kepada Kepala Desa hasil pengkajian keadaan Desa.

- (2) Kepala Desa melakukan koreksi akhir hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum diserahkan kepada BPD.
- (3) Hasil laporan yang sudah dikoreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kemudian diserahkan kepada BPD untuk dijadikan bahan pelaksanaan musyawarah desa.

Bagian Kelima Pelaksanaan Musyawarah Desa

Pasal 22

- (1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa setelah menerima laporan hasil pengkajian keadaan desa yang diselenggarakan melalui Musyawarah Dusun dan atau Musyawarah khusus dari Kepala Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dipimpin oleh BPD dengan mengikutsertakan Kepala Desa, Perangkat Desa, perwakilan lembaga kemasyarakatan desa, tokoh masyarakat/agama, perwakilan dusun, dan unsur masyarakat perempuan, warga miskin, difabel dan kelompok masyarakat lainnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan desa.
- (3) Pemerintah Desa memfasilitasi kebutuhan perlengkapan dan anggaran pelaksanaan musyawarah desa.

Pasal 23

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, membahas dan menyepakati hal-hal sebagai berikut:
 - a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa yang dibacakan oleh Kepala Desa;
 - b. Penajaman visi misi Kepala Desa menjadi visi misi desa;
 - c. rumusan tema besar prioritas pembangunan Desa yang akan dijadikan dasar prioritas pembangunan tahunan desa selama 6 (enam) tahun; dan
 - d. rencana prioritas program dan kegiatan berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa,

pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.

- (2) Hasil kesepakatan Musdes sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RPJM Desa.

Bagian Keenam Penyusunan Rancangan RPJM Desa

Pasal 24

- (1) Tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan Berita Acara musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3).
- (2) Penyusunan rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penyusunan alternatif program dan kegiatan pada masing-masing bidang kewenangan desa;
 - b. penentuan skala prioritas kegiatan sesuai bidang dan program; dan
 - c. penyusunan rancangan peraturan desa tentang RPJM Desa;
- (3) Penyusunan rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan melalui diskusi terarah di tingkat desa dengan mengikutsertakan masyarakat perwakilan dari masing – masing Dusun.
- (4) Hasil diskusi terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat Berita Acara.
- (5) Penyusunan rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh tim penyusun RPJM Desa.
- (6) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilampiri hasil Musdes dan hasil penyusunan rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan huruf b, disampaikan kepada Kepala Desa

oleh tim penyusun sebagai bahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa tentang RPJM Desa.

Pasal 25

- (1) Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, Hasil penajaman visi misi yang dijadikan cita-cita bersama arah dan tujuan pembangunan Desa selama 6 (enam) tahun, dan rencana program/kegiatan prioritas pembangunan skala desa dan prioritas usulan pembangunan untuk Kabupaten.
- (2) Rencana program dan kegiatan prioritas skala desa disesuaikan dengan kewenangan desa, yang meliputi kewenangan bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Rencana program/kegiatan prioritas pembangunan usulan pembangunan untuk Kabupaten disesuaikan dengan peraturan perundangan di tingkat Kabupaten yang akan diusulkan setiap tahun oleh pemerintah melalui musrenbang di kecamatan.
- (4) Daftar rencana program dan kegiatan pada masing-masing bidang kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikelompokkan menjadi bidang kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan bersarkan lokal berskala desa.

Pasal 26

- (1) Tim Penyusun RPJM Desa menyampaikan hasil Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa beserta seluruh lampirannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 dan Pasal 25, kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa guna memberikan catatan rekomendasi penyempurnaan berdasarkan setiap tahapan proses penyusunan RPJM Desa.

- (3) Catatan rekomendasi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Tim Penyusun menjadi dasar penyempurnaan penyusunan Rancangan RPJM Desa.
- (4) rancangan RPJM Desa yang telah disempurnakan oleh Tim Penyusun berdasarkan arahan dan rekomendasi Kepala Desa, dijadikan bahan pelaksanaan musrenbang desa tentang RPJM Desa.

Bagian Ketujuh

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa RPJM Desa

Pasal 27

- (1) Kepala Desa atas nama pemerintah Desa menyelenggarakan Musrenbang Desa tentang RPJM Desa.
- (2) Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk membahas dan menetapkan menjadi rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa.
- (3) Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, masyarakat perwakilan masing-masing dusun, dan unsur masyarakat lainnya yang ada di desa.
- (4) Kepala Desa dapat mengundang nara sumber dan atau pendamping musrenbang Desa dari Kecamatan, Kabupaten dan atau pihak lain yang memiliki kompetensi dalam kegiatan tersebut.
- (5) Hasil pembahasan dan kesepakatan Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara.
- (6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dijadikan dasar pembahasan dan penetapan oleh BPD setelah dilakukan perbaikan sesuai hasil musrenbang Desa.

Bagian Kedelapan

Penetapan RPJM Desa

Pasal 28

- (1) Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan peraturan desa tentang RPJM Desa berdasarkan hasil kesepakatan Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Kepala Desa menyerahkan hasil akhir perbaikan dokumen rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPD untuk dilakukan pembahasan dan penyepakatan bersama.

Pasal 29

- (1) BPD setelah menerima Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (2), melakukan pembahasan dan penyepakatan bersama Kepala Desa.
- (2) Hasil pembahasan dan penyepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa.
- (3) Dalam melakukan pembahasan dan penyepakatan bersama, BPD dapat mengundang dari unsur masyarakat, lembaga kemasyarakatan desa, dan atau pihak lain sebagai nara sumber.
- (4) Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di sosialisasikan kepada masyarakat dan menjadi dasar penyusunan RKP Desa.

BAB V

PENYUSUNAN RKP DESA

Bagian Kesatu

Mekanisme Penyusunan RKP Desa

Pasal 30

- (1) Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa.
- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil pembaharuan data desa, informasi pagu indikatif Desa, dan rencana prioritas kegiatan

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.

- (3) RKP Desa tahun berikutnya mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juni dan ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- (4) Peraturan Desa tentang RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

Pasal 31

- (1) Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- (2) Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan kegiatan yang meliputi :
 - a. Musdes untuk menyepakati rencana prioritas kegiatan dalam RKP Desa dan pembentukan tim penyusun RKP Desa;
 - b. penyusunan rancangan RKP Desa ;
 - c. Musrenbang Desa RKP Desa;
 - d. Pembahasan dan penyepakatan perdes RKP Desa;
 - e. pengajuan daftar usulan RKP Desa.

Bagian Kedua

Musyawarah desa

Pasal 32

- (1) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa tahun berikutnya.
- (2) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.
- (3) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), paling lambat bulan Juni tahun berjalan.

Pasal 33

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 membahas dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- a. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun berjalan;
 - b. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 - c. Pencermatan informasi pagu indikatif, prioritas pembangunan kabupaten tahun berikutnya; dan
 - d. membentuk tim penyusun RKP Desa
- (2) Hasil pembahasan dalam musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.
 - (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi pedoman Kepala Desa dalam menyusun RKP Desa.

Bagian Ketiga

Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa

Pasal 34

- (1) Kepala Desa membentuk Tim penyusun RKP Desa paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala Desa selaku Pembina;
 - b. Sekretaris Desa selaku Ketua;
 - c. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai Sekretaris; dan
 - d. Anggota yang meliputi : unsur perangkat desa yang membidangi pembangunan, perwakilan dusun, unsur perempuan sekurang-kurangnya 30%, dan unsur masyarakat lai sesuai kebutuhan desa.
- (3) Pembentukan tim penyusun RKP Desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan bersamaan dengan pelaksanaan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (1) huruf d.

Pasal 35

- (1) Tim penyusun RKP Desa melaksanakan tugas dan kegiatan sebagai berikut :
 - a. sosialisasi rencana penyusunan RKP Desa;
 - b. pencermatan terhadap hasil musyawarah desa;
 - c. memfasilitasi penyusunan rancangan RKP Desa; dan

- d. memfasilitasi penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa (DU-RKP Desa)
- (2) dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya, tim penyusun RKP Desa membuka seluas-luasnya informasi dan ruang partisipasi masyarakat.
 - (3) Ruang informasi dan partisipasi masyarakat dapat dilaksanakan dalam bentuk tulisan dan atau keterlibatan langsung masyarakat dalam diskusi terarah di tingkat desa.
 - (4) Keterbukaan ruang informasi dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bentuk sosialisasi penyusunan RKP Desa.

Bagian Keempat

Pencermatan Terhadap Hasil Musyawarah Desa

Pasal 36

- (1) Tim Penyusun RKP Desa melakukan pencermatan ulang terhadap hasil musyawarah desa, tentang :
 - a. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun berjalan;
 - b. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan
 - c. Pencermatan informasi pagu indikatif, prioritas pembangunan kabupaten tahun berikutnya;
- (2) Pencermatan ulang oleh Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana pada ayat (1), bertujuan menselaraskan dan memperbaharui data dan informasi sesuai perkembangan yang ada.
- (3) Pencermatan sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak merubah hasil pembahasan dan keputusan musyawarah desa tentang prioritas pembangunan desa.

Pasal 37

- (1) Tim penyusun RKP Desa melakukan pencermatan pagu indikatif Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, yang meliputi:
 - a. rencana Dana Desa yang bersumber dari APBN;

- b. rencana Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Daerah;
 - c. rencana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
 - d. rencana bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Daerah.
- (2) Tim penyusun RKP Desa melakukan penyelarasan rencana program / kegiatan yang masuk ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang meliputi:
- a. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - b. Rencana program dan kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
 - c. Hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan ke dalam format pagu indikatif Desa.
- (4) Hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan ke dalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa.
- (5) Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Tim penyusun RKP Desa menyusun rencana pembangunan berskala lokal Desa yang dituangkan dalam rancangan RKP Desa.

Pasal 38

- (1) Bupati menerbitkan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi pagu indikatif Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1).
- (2) Bupati melakukan pembinaan dan pendampingan kepada Pemerintah Desa dalam percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan sebagai dampak keterlambatan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) pelaksanaan penerbitan surat pemberitahuan, pembinaan dan pendampingan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) secara teknis dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan desa.

- (4) Percepatan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memastikan APB Desa ditetapkan pada 31 Desember tahun berjalan.

Bagian Kelima

Pencermatan Ulang RPJM Desa

Pasal 39

- (1) Tim penyusun RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.
- (2) Pencermatan skala prioritas sebagaimana ayat (1) dengan mempertimbangkan program / kegiatan yang belum diakomodir tahun sebelumnya dan rencana program / kegiatan tahun anggaran berikutnya yang bisa dilaksanakan pada tahun berkenaan.
- (3) Pencermatan skala prioritas program / kegiatan yang belum tercantum dalam RPJM Desa.
- (4) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi Tim penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa.

Bagian Keenam

Penyusunan Rancangan RKP Desa

Pasal 40

Penyusunan rancangan RKP Desa berpedoman pada :

- a. hasil kesepakatan Musdes;
- b. pagu indikatif Desa;
- c. pendapatan asli Desa;
- d. rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah;
- e. jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD;
- f. hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- g. hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; dan
- h. hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

Pasal 41

- (1) Tim penyusun RKP Desa menyusun daftar usulan pelaksana kegiatan Desa sesuai jenis rencana kegiatan.
- (2) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Anggota Pelaksana.
- (3) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengikutsertakan keterwakilan perempuan.

Pasal 42

- (1) Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian :
 - a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 - b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
 - c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;
 - d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah; dan
 - e. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
- (2) Pemerintah Desa dapat merencanakan pengadaan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur untuk dimasukkan ke dalam rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berasal dari warga masyarakat Desa, OPD yang membidangi pembangunan infrastruktur dan/atau tenaga pendamping profesional.
- (4) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rancangan RKP Desa.

Pasal 43

- (1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kerjasama antar Desa disusun dan disepakati bersama para Kepala Desa yang melakukan kerjasama antar Desa.
- (3) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh Tim verifikasi .
- (4) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari warga masyarakat Desa dan/atau satuan kerja perangkat daerah kabupaten.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Tim penyusun RKP Desa menyusun usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Desa.
- (4) Rancangan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran berita acara laporan tim penyusun rancangan RKP Desa.

Pasal 45

- (1) Tim penyusun RKP Desa membuat Berita Acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa.

- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Tim penyusun RKP Desa kepada Kepala Desa.

Pasal 46

- (1) Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
- (2) Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RKP Desa untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Kepala Desa telah menyetujui rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbang Desa.

Bagian Ketujuh

Penyelenggaraan Musrenbang Desa

Pasal 47

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbang Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa.
- (2) Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Musrenbang Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Bagian Kedelapan
Penetapan RKP Desa

Pasal 48

- (1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai:
 - a. pagu indikatif Desa;
 - b. pendapatan asli Desa;
 - c. swadaya masyarakat Desa;
 - d. bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan
 - e. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Prioritas, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi :
 - a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
 - c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
 - d. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
 - e. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
 - f. pendayagunaan sumber daya alam;
 - g. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa;
 - h. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa; dan
 - i. peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa.

Pasal 49

- (1) Hasil kesepakatan Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RKP Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa berdasarkan hasil kesepakatan Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil perbaikan dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi lampiran Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa.
- (4) Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa.

Bagian Kesembilan
Pengajuan Daftar Usulan RKP Desa

Pasal 50

- (1) Kepala Desa menyampaikan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Penyampaian daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 31 Desember tahun berjalan atau sebelum pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.
- (3) Daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan kabupaten.
- (4) Bupati menginformasikan kepada Pemerintah Desa tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Bupati dalam menginformasikan kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah;(mulok)
- (6) Informasi tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diterima oleh Pemerintah Desa setelah diselenggarakannya musyawarah

perencanaan pembangunan di kecamatan pada tahun anggaran berikutnya.

- (6) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima Pemerintah Desa paling lambat bulan Juli tahun anggaran berjalan.

BAB VI

PERUBAHAN RPJM DESA DAN RKP DESA

Pasal 51

- (1) RPJM Desa dapat dilakukan perubahan dalam hal :
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
 - c. Terdapat prioritas program kegiatan sesuai visi misi Kepala Desa yang belum termuat dalam RPJM Desa.
- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Perubahan RPJM Desa.
- (3) Tata cara penyusunan peraturan desa tentang perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan ketentuan yang berlaku

Pasal 52

- (1) RKP Desa dapat diubah dalam hal :
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a, Kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
 - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
 - d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
- a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah;
 - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
 - d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.

Pasal 53

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbang Desa yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53.
- (2) Penyelenggaraan Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1).
- (3) Hasil kesepakatan dalam Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang RKP Desa perubahan.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar dalam penyusunan perubahan APB Desa.

Pasal 54

Format Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa, beserta dokumen kelengkapannya tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KELEMBAGAAN

Pasal 55

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penyelenggaraan perencanaan Pembangunan Desa.
- (2) Dalam penyelenggaraan perencanaan Pembangunan Desa, Kepala Desa dibantu oleh Sekretaris Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Ketua RT/RW/Dusun mengkoordinasikan perencanaan pembangunan di lingkungannya masing-masing.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 56

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa dengan cara :
 - a. Mengawasi jadwal penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa
 - b. Memberikan bimbingan teknis pada pemerintah Desa
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Bupati dalam hal memberikan bimbingan teknis pada pemerintah Desa dilakukan oleh SKPD yang membidangi Pemerintahan Desa.
- (3) Pembinaan dan pengawasan oleh Bupati dalam hal mengawasi jadwal penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa dapat dilimpahkan kepada Camat.(mulok)
- (4) Camat dapat membentuk Tim Teknis pendampingan dalam penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa.
- (5) Camat memfasilitasi Pemerintah Desa dalam penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa.
- (6) Pengawasan fungsional terkait penyelenggaraan perencanaan desa dilakukan oleh APIP.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 57

Pendanaan untuk penyusunan perencanaan pembangunan desa dibebankan pada APB Desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

BAB X

SANKSI

Pasal 58

Dalam hal terjadi keterlambatan penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa sebagai akibat ketidakmampuan dan/atau kelalaian Pemerintah Desa, Bupati menerbitkan Surat peringatan kepada Kepala Desa berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :
 - a. RKP Desa yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan berakhir masa berlakunya;
 - b. Bagi Desa yang sedang menyusun RPJM Desa wajib berpedoman dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Kepala Desa yang berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, maka Penjabat Kepala Desa wajib melaksanakan RPJM Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa baru.
- (3) Dalam hal Desa terjadi kekosongan Kepala Desa, maka Penjabat Kepala Desa wajib menyusun RKP Desa dengan berpedoman RPJM Desa sebelumnya.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI

